



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung aktifitas perekonomian guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan penyelenggaraan perparkiran di Daerah, maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan perparkiran secara profesional, proporsional, efektif dan efisien dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan perparkiran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan, dan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2015);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perpajakan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
18. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukan pintu.
19. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
20. Pemilik Izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
21. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB III PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari :
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ; dan
 - b. fasilitas parkir diluar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerahsesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan meliputi:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir pada fungsibangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penetapan FasilitasParkir

Paragraf 1 Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Lokasi parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media informasi tarif dan / atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan :

- a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. Memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki

Pasal 7

Parkir kendaraan didalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar/membentuk sudut menurut arah lalu lintas, dan dilengkapi dengan marka jalan,rambu lalu lintas, dan media informasi tarif.

Pasal 8

- (1) Penggunaan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
- (3) Dalam halhasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, PD melarang penggunaan fasilitas parkir.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan fasilitas khusus yang

disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.

- (2) Fasilitas parkir padatempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rambu, Marka, Media Informasi Tarif, Waktu Pemanfaatan, Ketersediaan Ruang Parkir, dan Informasi Fasilitas Parkir Khusus.

Pasal 10

- (1) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rambu, Marka, Media Informasi Tarif, Waktu Pemanfaatan, Ketersediaan Ruang Parkir, dan Informasi Fasilitas Parkir Khusus.

Pasal 11

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. status hak atas tanah/ijin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tempat khusus parkir;
 1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang undangan;
 5. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang – undangan;
 6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 7. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 8. memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan

9. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 6. penyediaan fasilitas parkir khusus; dan
 7. memenuhi satuan ruang parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
 8. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf a angka 7, dan huruf b angka 6, diperuntukan bagi :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
 - e. tersedianya *Ramp Trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan;

- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

Paragraf 1
Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 14

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Orang pribadi; dan
- d. Badan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

Paragraf 2
Juru Parkir

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada PD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memilikisurattugas sebagai juru parkir;
 - b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - c. memberikan tanda bukti parkir.
- (3) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 18

- (1) Setiap izin berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 19

Kepala PD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur

Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepada PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dapat menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 21

Dasar Pertimbangan dalam pemberian izin, sebagai berikut :

- a. ketersediaan ruang parkir;
- b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 22

Setiap Pemilik Izin berhak :

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Pasal 23

Setiap pemilik izin wajib :

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala PD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 24

Setiap pengguna jasa berhak :

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 25

Setiap pengguna jasa berkewajiban :

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. parkir pada sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 27

- (1) Apabila kendaraan ditertibkan dengan pemindahan kendaraan pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraanya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 28

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi apabila :
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin pada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum dan/atau;
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB VI GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 29

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir :

- a. didalam ruang milik jalan dan diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir; dan
- b. diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh PD.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. Penutupan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (2) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegelan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir.
- (4) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu :
 - a. pemindahan kendaraan; dan/atau

- b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 April 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANGTAHUN 2018
NOMOR : 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
: (2/32 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

I. U M U M

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh kawasan perkotaan adalah masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Tingginya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan berimplikasi pada peningkatan arus dan moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun meningkatnya kepemilikan kendaraan seringkali tidak disertai peningkatan dan penyediaan ruas jalan dan fasilitas parkir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan perparkiran, meskipun secara operasional penyelenggaraannya dapat bermitra dengan masyarakat dan badan usaha. Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu dan komprehensif, berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah bidang perparkiran, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Karawang. Pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka: menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan penyelenggaraan parkir yang profesional, proporsional, efektif dan efisien dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan perparkiran; serta dalam rangka menjamin pengawasan penataan ruang parkir/fasilitas parkir agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan arahan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dan swasta/masyarakat dalam bidang perparkiran, menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir dan penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran bidang perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud prinsip transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perparkiran kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud ”prinsipakun tabel” adalah penyelenggaraan perparkiran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud ”prinsip seimbang” adalah penyelenggaraan perparkiran yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf e

Yang dimaksud “prinsip keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pengguna jasa parker dalam penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

CukupJelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16
CukupJelas

Pasal 17
CukupJelas

Pasal 18
CukupJelas

Pasal 19
CukupJelas

Pasal 20
CukupJelas

Pasal 21
CukupJelas

Pasal 22
CukupJelas

Pasal 23
CukupJelas

Pasal 24
CukupJelas

Pasal 25
CukupJelas

Pasal 26
CukupJelas

Pasal 27
CukupJelas

Pasal 28
CukupJelas

Pasal 29
CukupJelas

Pasal 30
CukupJelas

Pasal 31
CukupJelas

Pasal 32
CukupJelas

Pasal 33
CukupJelas

Pasal 34

ayat (1)

CukupJelas

ayat (2)

Wewenang PPNS daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

ayat (3)

CukupJelas

Pasal 35

CukupJelas

Pasal 36

CukupJelas